



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ni Made Dwi Mayanti, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 13 April 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Banjar Puseh Kediri, Desa / Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

I Nyoman Mertayasa, Laki-laki, Lahir di Banjar Puseh Kediri, Tanggal 22 Oktober 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Puseh Kediri, Desa / Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 April 2019 dengan Nomor : 129/Pdt.G/2019/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Desa Kediri dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Mas Diatmika pada tanggal 16 September 2002 dan pula perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, yang sesuai dengan kutipan Akta

Hal.1 dari 16 halaman Putusan No.129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Nomor : 1150/WNI/2009, tertanggal 15 Mei 2009, adalah sah ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat NI MADE DWI MAYANTI berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat I NYOMAN MERTAYASA berkedudukan sebagai Purusa ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Br. Puseh Kediri, Desa / Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang kapertama diberi nama **GEDE YOGI RADESHYA PARAMARTHA** , Laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 17 Juli 2003, kadua diberi nama **KADEK ASISIA CINTANA PRAMILA**, Perempuan lahir di Kediri, pada tanggal 19 Juli 2005 dan yang katiga diberi nama **KOMANG ABIMAYU SATYA WICAKSANA**, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 06 Mei 2013 dan sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama yang disebabkan karena adanya permasalahan dimana setiap merundingkan suatu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terutama masalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu salah paham, dimana pada awal tahun 2017 Tergugat sering atau lebih mementingkan dan mendengarkan kata-kata keluarga Tergugat terutama ibu Tergugat (mertua perempuan) dibandingkan Penggugat dimana Tergugat sering berkata kasar yang tidak enak di dengar kepada Penggugat sehingga bermuara kepada percekcoakan, pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat sempat pergi meninggalkan rumah Tergugat ;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Denpasar, keluarga Penggugat pernah 2 (dua) kali kerumah Tergugat untuk menanyakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun Tergugat menjawab bahwa Penggugat lah yang pergi meninggalkan rumah dan Tergugat tetap menyalahkan Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tidak pernah diijinkan untuk bertemu dengan anak-anak dan Penggugat menghubungi lewat handphone tidak pernah diangkat oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan permasalahan tersebut Orang Tua dan Keluarga Penggugat dengan Tergugat mengadakan pertemuan keluarga pada tanggal 08 April 2019 dimana dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada titik temu dan kaesokan harinya pada tanggal 09 April 2019 Penggugat melaksanakan upacara Mapamit dari rumah Tergugat dan pula pada saat itu Penggugat dengan Tergugat menandatangani surat pernyataan kesepakatan bercerai yang disaksikan keluarga dan aparat desa setempat;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berrumah tangga, sehingga Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya tersebut dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Hindu dan Adat Bali di Desa Kediri dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Mas Diatmika pada tanggal 16 September 2002 dan pula perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, yang sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 1150/WNI/2009, tertanggal 15 Mei 2009, adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 129/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 2 Mei 2019, risalah panggilan kedua tanggal 14 Mei 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 22 Mei 2019, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Mertayasa, NIK 5102062003081914, tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan, nomor 1150/WNI/2009 tanggal 15 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1982/IST/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. I Komang Agus Suantara

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2002 bertempat di rumah Tergugat di Br Puseh Kediri, Desa/Kelurahan Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Gede Yogi Radeshya Paramartha, lahir tanggal 17 Juli 2003, anak kedua bernama Kadek Asisia Cintana Pramila, Lahir tanggal 19 Juli 2005 dan anak ketiga bernama Komang Abimayu Satya Wicaksana, lahir tanggal 6 Mei 2013
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisih paham dalam menjalani bahtera rumah tangga dan sering sekali terjadi percekcoakan yang tiada henti.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak sekitar 4 tahun yang lalu dan pisah ranjang sejak tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena masalah Tergugat sering atau lebih mementingkan dan mendengarkan kata-kata keluarga Tergugat terutama ibu mertua dibandingkan Penggugat dan juga Tergugat sering berkata kasar yang tidak enak didengar serta masalah ekonomi karna Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Tergugat dan Penggugat kenapa mereka pisah rumah, hanya saja mereka katakan tidak ada kecocokan menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Pengugat sudah mengadakan upacara mepamit dari rumah Tergugat tanggal 9 April 2019;

Saksi 2. Ni Putu Putri Widiastuti

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2002 bertempat dirumah Tergugat di Br Puseh Kediri, Desa/Kelurahan Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Gede Yogi Radeshya Paramartha, lahir tanggal 17 Juli 2003, anak kedua bernama Kadek Asisia Cintana Pramila, Lahir tanggal 19 Juli 2005 dan anak ketiga bernama Komang Abimayu Satya Wicaksana, lahir tanggal 6 Mei 2013
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisih paham dalam menjalani bahtera rumah tangga dan sering sekali terjadi perkecokan yang tiada henti.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak sekitar 4 tahun yang lalu dan pisah ranjang sejak tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena masalah Tergugat sering atau lebih mementingkan dan mendengarkan kata-kata keluarga Tergugat terutama ibu mertua dibandingkan Penggugat dan juga Tergugat sering berkata kasar yang tidak enak didengar serta masalah ekonomi karna Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Tergugat dan Penggugat kenapa mereka pisah rumah, hanya saja mereka katakan tidak ada kecocokan menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah mengadakan upacara mepamit dari rumah Tergugat tanggal 9 April 2019;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 129/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 2 Mei 2019, risalah panggilan kedua tanggal 14 Mei 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikandalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2002 di rumah Tergugat di Banjar Puseh Kediri, Desa / Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan(bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Gede Yogi Radeshya Paramartha, lahir tanggal 17 Juli 2003, anak kedua bernama Kadek Asisia Cintana Pramila, Lahir tanggal 19 Juli 2005 dan anak ketiga bernama Komang Abimayu Satya Wicaksana, lahir tanggal 6 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1150/WNI/2009 tertanggal 15 Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 16 September 2002 Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabananyaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1150/WNI/2009 tertanggal 15 Mei 2009 (sesuai dengan bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Ni Made Dwi Mayanti (Penggugat) dengan I Nyoman Mertayasa (Tergugat) sudah terikat oleh taliperkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang *"putusnya perkawinan"* terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri "* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Komang Agus Suantara dan Ni Putu Putri Widiastuti merupakan adik kandung dan sepupu Penggugat menerangkan bahwa percekcoakan - percekcoakan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat yang sering atau lebih mementingkan dan mendengarkan kata-kata keluarga Tergugat terutama ibu mertua dibandingkan Penggugat dan juga Tergugat sering berkata kasar yang tidak enak didengar serta masalah ekonomi karna Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa akibat dari percekcoakan yang terus menerus tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali lagi dan juga Penggugat telah melaksanakan upacara mepamit dari rumah Tergugat tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitem surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1150/WNI/2009 tanggal 15 Mei 2009, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-3 (tiga) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 16 September 2002 di Desa Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1150/WNI/2009 tertanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Juni 2019** oleh Hakim Ketua tersebut serta Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I Gst Ag. Ayu Mirah Anggraeni, SE, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma , SH

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PN Tab



Adrian, SH.

Panitera

Panitera Pengganti

I Gst Ag. Ayu Mirah Anggraeni, SE, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 500.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah..... Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

